

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab terdahulu, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bentuk perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Tindak Pidana Narkotika pada dasarnya mereka akan tetap juga dihukum yaitu dipidana penjara karena mereka bukan pemakai walaupun kenyataannya pemakai ada juga yang dihukum tidak direhabilitasi, sebab Narkotika sama halnya dengan korupsi yaitu *extra ordinary crime* yaitu kejahatan yang luar biasa yang tidak bisa ditolerir oleh Negara karena Narkotika adalah musuh Negara yang merusak suatu bangsa dan membunuh anak bangsa karena setiap hari di Indonesia 37-40 orang di Indonesia meninggal akibat dampak buruk Narkotika. Akan tetapi hukuman kepada perempuan yang menjadi kurir atau perantara tindak pidana narkotika bisa dikurangi jika berkelakuan sopan, tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan menyesali perbuatannya hakim bisa mempertimbangkan akan hal itu walaupun sangat kecil sekali pengurangannya karena disebabkan kasus yang menjeratnya yaitu kasus tentang Narkotika.
- b) Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi kurir atau perantara tindak pidana narkotika ialah seperti karena faktor ekonomi, faktor lingkungan pergaulan serta faktor lingkungan keluarga, dimana faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang masih dominan yang selalu menjadi alasan para pelaku atau kurir yang tertangkap oleh pihak berwajib mereka beranggapan bahwa hanya dengan menjual narkotika bisa mendapatkan uang secara cepat dan hasilnya pun sangat menguntungkan walaupun mereka tahu bahaya atau sanksi pidana sudah menunggu didepan mereka jika mereka tertangkap, tingginya

kebutuhan, tidak mendapatkan pekerjaan yang tetap serta lemahnya mental merupakan alasan seseorang untuk terjerumus kedalam kasus jual beli narkoba. Jika seseorang sudah memiliki pekerjaan yang tetap, serta gaya hidup yang tidak bermewah mewahan dan mental yang kuat pasti seseorang tidak akan mau tejerumus dalam bisnis jual beli narkoba walaupun kenyataannya masih ada yang terjerumus ke dalam bisnis haram tersebut hanya karena ingin hidup yang bermewah mewah dan mental yang masih lemah, Serta faktor lingkungan pergaulan juga menjadi alasan seseorang terjerumus ke dalam bisnis jual beli narkoba karena lingkungan pergaulannya rata rata pemakai narkoba dan penjual, Jika seseorang lingkungan pergaulannya buruk pasti juga orang tersebut akan otomatis terbawa ke lingkungan yang buruk juga, maka dari itu kita jika bergaul harus pilih pilih pergaulan karena pergaulan yang baik pasti membawa kita menjadi baik juga. Dan juga faktor lingkungan keluarga dimana seseorang yang kurangnya mendapatkan perhatian dari keluarganya terlebih dari kedua orang tuanya bisa juga terjerumus ke dalam kasus jual beli narkoba apalagi ditambah jika ayah dan ibunya sudah bercerai ini juga menjadi alasan seseorang bisa terjerumus kasus narkoba dan juga kurangnya hubungan yang harmonis antar keluarga juga masih menjadi alasan seseorang terjerumus kasus narkoba.

V.2. Saran

- a) Seharusnya jika ingin mendapatkan uang secara lebih bisa dengan berbisnis apa saja asal jangan bisnis narkoba karena jaman sekarang sudah canggih kita bisa mempunyai toko secara online walaupun tidak terlihat fisik bangunannya di dunia nyatanya, dan jaman sekarang juga bisa mencari pekerjaan bisa dnegan menjadi ojek online ataupun kerjaan serabutan seperti memetikin cabe dipasar atau yang lainnya asal ada kemauan disitu pasti ada jalan terbuka asal tidak hidup dalam kemewah mewahan dan ingin segalanya secara instan. Serta kita harus memilih milih mana lingkungan yang pergaulannya baik untuk kedepannya tidak

terjerumus kedalam Tindak Pidana Narkotika sebab lingkungan yang buruk bisa menyebabkan seseorang buruk dan lingkungan yang baik bisa membuat seseorang menjadi baik karena jaman sekarang banyak sekali orang yang salah akan lingkungan pergaulannya yang justru menjerumuskan kedalam Tindak Pidana Narkotika. Serta lingkungan keluarga mempunyai peranan yang penting dalam hal mendidik dan melindungi seseorang dari Tindak pidana Narkotika, karena Keluarga merupakan yang utama yaitu jika terjadi suatu hal yang menimpa seseorang pasti keluarga terdekatlah yang dihubungi terlebih dahulu.

- b) Seharusnya seorang perempuan tidak harus terjerumus ke dalam kasus Tindak Pidana Narkotika sebab akan merugikan dia sendiri terlebih lagi jika dia mempunyai anak yang masih harus membutuhkan perhatian dan kasih sayang tetapi jika sudah terlanjur masuk kedalam kasus Narkotika seorang perempuan harus bertanggung jawab atas perbuatannya walaupun masih bisa mendapatkan keringanan akan tetapi harus memiliki sikap yang sopan, menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya lagi.

